



PUTUSAN

Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxx, Kabupaten Pidie, Aceh, sebagai Penggugat;
melawan

xxxxxxx, Kabupaten Pidie, Aceh, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 November 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/MS.Sgi, tanggal 16 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Maret 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 43/43/I/2008 tanggal 05 Maret 2007;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Pidie dan terakhir bertempat tinggal dikampung halaman (asal) masing-masing;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikarunikan 2 anak sampai sekarang 1 Perempuan dan 1 Laki-Laki yang Bernama :

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 481/Pdt.G/2023/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. xxxxx Tempat/Tanggal Lahir Sigli/08 Agustus 2009;
- 3.2. xxxxxx Tempat/Tanggal Lahir Sigli/18 juni 2014;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan:
 - 4.1. Tergugat tidak mau bertanggung jawab lagi dalam rumah tangga.
 - 4.2. Penggugat sudah tidak ada kecocokan dan terjadi perselisihan dengan Tergugat disebabkan Tergugat membawa wanita lain dan sudah akrab dengan wanita a quo.
 - 4.3. Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat semenjak tahun 2019;
5. Bahwa karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
6. Bahwa, dengan sebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi yang akibatnya Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
7. Bahwa dengan sebab itu, Penggugat pada tanggal 22 Juni 2023 mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Pidie untuk bercerai, dan pada tanggal 14 Juli 2023 pemerintah kabupaten Pidie Mengeluarkan rekomendasi untuk ditindak lanjut ke Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestraian Perkawinan (Bp-4) untuk mendapatkan izin untuk bercerai;
8. Bahwa, akibat tindakan Tergugat tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, maka jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat menceraikan Tergugat dihadapan sidang/Majelis Hakim Mahkamah Syariah Sigli;
9. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Sigli, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 481/Pdt.G/2023/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **xxxxx** terhadap Penggugat **xxxxxx**.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutuskan wakil atau kusanya dipersidangan serta ketidakterdatangan Tergugat tidak disertai alasan yang beralasan hukum, maka Majelis Hakim menyatakan Tergugat tidak hadir. Majelis Hakim memeriksa identitas Penggugat ternyata sudah sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberikan nasehat dan saran-saran agar Penggugat dapat kembali membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi perdamaian tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat yang tidak hadir dipersidangan maka maksud Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat terlaksana;

Bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, Majelis Hakim menyatakan sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 117165004840003, tertanggal 30 Juni 2015 atas nama Penggugat, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, bermeterai

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 481/Pdt.G/2023/MS.Sgi.



cukup telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 43/43/I/2008, tanggal 05 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Pidie, bermeterei cukup sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (Bukti P.2);

A.-----

Saksi:

1. xxxxxx, Kabupaten Pidie, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tahun 2007 dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak, sekarang tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong xxxxxx, Kabupaten Pidie, sampai dengan pisah rumah;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis tetapi sejak tahun 2020 mulai terjadi keributan;
 - Bahwa saksi pernah 3 kali melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena kejadiannya di rumah saksi;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat malas bekerja hanya tidur-tidur saja di rumah, yang memenuhi belanja sehari-hari adalah Penggugat;
 - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 481/Pdt.G/2023/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2020 dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, selama Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

2. xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tahun 2007 dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak, sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong Seukee Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, sampai dengan pisah rumah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis tetapi sejak tahun 2020 mulai terjadi keributan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat tetapi saksi hanya terima laporan dari Penggugat lalu saksi damaikan dengan melibatkan aparat desa dan pihak keluarga;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat malas bekerja hanya tidur-tidur saja dirumah, yang memenuhi belanja sehari-hari adalah Penggugat;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 481/Pdt.G/2023/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2020 dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, selama Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa, Penggugat mengatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan telah mencukupkan dengan apa yang telah disampaikan selama proses persidangan;

Bahwa, Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatan Penggugat sedangkan kesimpulan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 481/Pdt.G/2023/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonannya secara Ecourt maka sesuai maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang berperkara secara Elektronik (Ecourt), oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima perkara aquo untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat ternyata identitas Penggugat telah sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak pernah hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, yang telah mendapat izin perceraian dari pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah. No. 45 tahun 1990 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 tahun

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 481/Pdt.G/2023/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, dengan demikian maka dalil gugatan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat adalah benar penduduk Gampong Seukee, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, relevan dengan alamat dan tempat tinggal Penggugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil dan syarat materil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Gampong xxxxx, Kabupaten Pidie, maka perkara yang diajukan Penggugat merupakan wewenang Mahkamah Syar'iyah Sigli karena wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Sigli;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 481/Pdt.G/2023/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Maret 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti P.2 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Maret 2007 hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxx, saksinya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Peggugat adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi karena ada hubungannya dengan Penggugat baik keluarga atau tetangga yang sudah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi dipersidangan dengan melihat, mendengar dan mengalami sendiri, keterangan saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 481/Pdt.G/2023/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun damai sekitar 15 (lima belas) tahun dan pada tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2020 setelah bertengkar Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi disatukan dalam kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa Rahmah;
- Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa kenteraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi:

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 481/Pdt.G/2023/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقه

Artinya : “Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim)berwenang(menjatuhkan talaknya suami”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengambil pendapat Dalam Ahkamul Quran untuk menjadikan pendapat Majelis dalam pertimbangan ini yang berbunyi:

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له.

(احكام القران : 2 : 405)

Artinya: “Barang siapa dipanggil Hakim Muslim di persidangan lalu tidak memenuhinya, maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya.
(Ahkamul Quran : 2 : 405);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebagai akibat dari terjadinya pertengkaran yang terus menerus. Pada akhirnya pertengkaran tersebut mengakibatkan terjadinya pisah rumah selama 2 (dua) tahun, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Berdasarkan hal tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melanggar amanat Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pula ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian yang dilakukan baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah sebuah kesia-siaan karena akan menambah beban bathin bagi keduanya, dan jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang memungkinkan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f)

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 481/Pdt.G/2023/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurismi Ishak dan Adeka Candra, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 481/Pdt.G/2023/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurlaili, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Nurismi Ishak

Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag

Hakim Anggota,

Adeka Candra, Lc

Panitera Pengganti,

Nurlaili, S.H

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000.- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000.- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 34.000.- |
| 4. PNPB | Rp. 20.000.- |
| 5. Penggandaan dok. | Rp. 3.000.- |
| 6. Biaya Redaksi | Rp. 10.000.- |
| 7. Biaya materai | Rp. 10.000.- |

Jumlah Rp. 157.000.- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 481/Pdt.G/2023/MS.Sgi.